

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya perempuan dengan melakukan 2 (dua) upaya sebagai berikut :

- a. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan polres bantul lebih ke bentuk sosialisasi di semua kalangan masyarakat seperti :

- 1) Polres Bantul mengajak masyarakat untuk bekerjasama jika mengetahui ada tindak pidana perdagangan orang terutama perdagangan perempuan agar segera melapor ke pihak polisi.
- 2) Melakukan kerjasama dengan kabupaten atau kelurahan untuk melakukan penyuluhan untuk memberitahu dampak tentang Human Trafficking dibawah dinas sosial.
- 3) Melakukan penyuluhan tentang apa saja hal-hal dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Memberikan informasi kepada msyarakat bahwa Perdagangan Orang adalah hal yang dapat di kenakan sanksi pidana, dalam hari tertentu maka akan ada penyuluhan

yang dilakukan langsung dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak tentang pesan-pesan terkait Human trafficking.

- 4) Melakukan kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan jadi semua ikut mengambil bagian tidak hanya polisi saja, biasanya dinas sosial, kesehatan dan pendidikan diundang untuk menyampaikan penyuluhan di masyarakat sesuai bidang masing masing.
- 5) Memasang spanduk tentang perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya perempuan di tempat-tempat tertentu dan mengedarkan brosur kepada semua lapisan masyarakat agar tidak mudah tergiur pekerjaan-pekerjaan yang mudah namun menghasilkan uang yang banyak.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan atau pemberantasan setelah tindak pidana perdagangan perempuan itu terjadi, upaya represif yang dilakukan pihak polres bantul adalah penyelidikan, penyidikan dan penangkapan dengan menghubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu cukup maka perkara dilimpahkan kekejaksaan.

2. Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya perempuan pihak polres Bantul mengalami kendala sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan, adalah salah satu faktor kendala yang utama karena faktor kemiskinan (ekonomi yang kurang) membuat masyarakat untuk melakukan usaha perdagangan orang dalam bidang eksploitasi ekonomi karena pekerjaan ini mudah dan menghasilkan uang dengan cepat.
 - b. Kesadaran dari korban yang masih kurang karena korban tidak merasa bahwa dirinya sebagai korban, karena dilihat dari segi ekonomi si korban merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu pekerjaan.
 - c. Kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungannya dan warga masyarakat disekitarnya menyebabkan pihak polres bantul kesulitan untuk memperoleh informasi dari masyarakat.
 - d. Saranan dan prasarana pemerintah yang masih kurang seperti teknologi karena jika pihak polres bantul ingin memperoleh data yang berbasis jaringan maka harus kepusat yaitu POLDA DIY dan itu memakan waktu yang lama.
 - e. Anggaran dari pemerintah yang masih kurang.

B. Saran

Bagi polisi khususnya Polres Bantul kiranya dapat melakukan upaya Pre-emptif dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan orang, mendekati diri lagi dengan masyarakat, supaya informasi kepada masyarakat dapat diterima dengan baik dan agar masyarakat tidak ragu atau takut jika ingin melapor kepada pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Bonger W.A., 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan Koesnoe R.A., Pertama*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Departemant pendidikan nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Grmedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Farhan, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hj. Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, terbitan keempat, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, terbitan ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta,
- Parsudi Suparlan. Ph.D., 2008, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian), Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama.
- Pudi Rahardi, 2014, *hukum kepolisian, kemandirian Profrsionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm.69.
- Sadjijono ,2005, *Fungs Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Pertama, Laksbang, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *hukum kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.

Sadjijono. 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Kedua, Laksbang Mediatma, Surabaya.

Satjipto Raharjo, 2009, *Fungsi Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Perempuan dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Wahid Abdul Dan Irfan Muhamad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksul*, Pertama, PT. Refika aditama, Bandung.

Pengaturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994.

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4168.

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pem berantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kamus :

Departemant pendidikan nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.GramediaPustaka Utama, Jakarta.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jendral Sudirman 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/ *Jg* /XI/2017/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL menerangkan bahwa :

N a m a : ULUNA KARTIKA SARI BR SEMBIRING
No. Mahasiswa : 140511846
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Program studi : Ilmu Hukum

Telah selesai mengadakan penelitian di kantor Kepolisian Resor Bantul dengan judul :

“ PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANTUL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA (HUMAN TRAFFICKING) “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, / November 2017



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM

ANGGAT MADI PRABOWO, S.H., S.IK
AKP NRP 85021724